

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN SDGs
DIDESA HULU KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN
ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

FADHLUL ADHA

NIM. 170802012

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadhlul Adha
NIM : 170802012
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir: Tapak Tuan, 2 April 1999
Alamat : Jl. Syech Abdurrauf, Gampong Hulu, Tapak Tuan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan manipulasi data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Fadhlul Adha

NIM. 170802012

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN
SDGS DI DESA HULU KECAMATAN TAPAKTUAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

FADHLUL ADHA
NIM. 170802012

Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Muhammad Thalal, Lc, M.Si., M.Ed.
NIP.197810162008011011

Pembimbing II,



Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc.
NIP. 2007017903

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAM SDGs DI DESA HULU
KECAMATAN TAPAKTUAN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

NIP : 197810162008011011

Sekretaris

Renaldi Safriansyah, M.H.Sc, M.P.M.

NIDN : 2007017903

Penguji I

Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.

NIP: 196110051982031007

Penguji II

Arif Akbar

NIDN : 2024109101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag

NIP : 197403271999031005

ABSTRAK

Dana desa merupakan anggaran yang dikurangkan oleh pemerintah tiap tahunnya ke tiap desa yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun di desa hulu, sebagian penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional serta pembangunan nasional. Dalam hal ini peneliti bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam mewujudkan SDGs serta mengetahui SDGs yang diwujudkan di Desa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program SDGs yang ada di desa hulu masih dalam kategori kurang efisien karena masih ada program SDGs yang belum tercapai sehingga masih ada masyarakat yang tidak merasakannya. Realitanya masih ada masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian tingkat kemiskinan yang ada di desa hulu mencapai 22% dari keseluruhan penduduk desa hulu. Namun, bukan berarti semua program SDGs yang ada di desa hulu tidak tercapai. Ada beberapa dari program SDGs yang ada di desa hulu sangat dirasakan keberhasilan oleh masyarakat sekitar seperti pembanguann infrastruktur (jalan setapak), pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta pemberian alat kesehatan covid-19 dari pemerintah sekitar.

Kata Kunci : *Dana Desa, Kemiskinan, SDGs*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan arahan kepada penulis sehingga judul skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan SDGs di Desa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan”. Selanjutnya, saya kirimkan shalawat dan salam saya kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia keluar dari kebodohan dan ke dunia pengetahuan.

Penulisan skripsi ini memenuhi salah satu persyaratan untuk program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, gelar sarjana. Penyusunan proposal ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun karena Allah SWT yang telah membuatnya sederhana, serta pengarahan, pertolongan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak, sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat teratasi..

Dalam menyusun skripsi ini tentunya memiliki kesulitan yang begitu panjang, namun berkat doa, usaha, dorongan maupun dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini mampu diselesaikan. Oleh karena itu, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan doa, dukungan, dan bantuan dengan sepenuh hati, terimakasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada orang tua tercinta Syahrinal dan Ibunda Insufahmi yang telah merawat dan membesarkan, memberi dukungan baik moril maupun materil, serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang.

Izinkan penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terimakasih mendalam kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan

skripsi ini:


1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
3. Eka Januar, M.Soc. Sc selaku ketua program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed., selaku pembimbing I dan Renaldi Safriansyah, SE., M.HSc. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tak pernah bosan-bosan dalam memberikan arahan dan motivasi serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan, beserta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah ikut membantu dalam menyiapkan segala keperluan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman dari Unit 1 yang telah memberikan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
7. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017 dan kepada responden yang telah memberikan data yang benar-benar diperlukan yang direkam sebagai hard copy proposal ini. Kami menghargai kesabaran dan kesediaan Anda.

8. Untuk keluarga tercinta, terutama ayah dan ibu saya, yang tak henti-hentinya mendoakan, mendukung, dan menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis membutuhkan saran dan kritik yang membangun untuk kedepannya, agar pada akhirnya para pembaca dapat mengambil manfaat dari skripsi ini..

Banda Aceh, 10 November 2022
Penulis,

Fadhul Adha
NIM. 170802012




DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Penjelasan Istilah	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	9
2.2.1 Manajemen Pengelolaan dan Fungsi	9
2.2.2 Keuangan Desa	12
2.2.3 Pengertian Dana Desa	15
2.2.4 Dana Desa dan Tujuannya	16
2.2.5 Penggunaan Dana Desa.....	17
2.2.6 Penyaluran Dana Desa	18
2.2.7 Prinsip Penggunaan Dana Desa	18
2.2.8 Pengertian SDGs Desa	19
2.2.9 Tujuan Dan Sasaran SDGs Desa.....	20
2.3 Teori Keuangan Publik	23
2.4 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	30
2.4.1 Teori Makro	30
2.4.2 Teori Mikro.....	35
2.5 Kerangka Pemikiran	36
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	37
3.1 Desain Penelitian.....	37
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	37
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.4 Sumber Data.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Informan Penelitian.....	40
3.7 Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1	Hasil Penelitian	42
4.1.1	Gambaran Umum Desa Hulu	42
4.1.2	Visi dan Misi	43
4.2	Pembahasan	44
4.2.1	Penggunaan Dana Desa	44
4.2.2	Tahap Perencanaan SDGs Desa Hulu	46
4.3	Pembiayaan Dana Desa Untuk Program SDGs	49
4.3.1	Infrastruktur (Pembangunan Jalan Setapak)	49
4.3.2	Desa Sehat dan Sejahtera (Desa Sehat Aman Covid-19)	54
4.3.3	Desa Tanpa Kemiskinan (Bantuan Langsung Tunai)	57
4.4	Pencapaian SDGs diDesa Hulu.....	64
4.5	Tingkat Kemiskinan Desa Hulu.....	65
BAB V	PENUTUP	67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN.....	73
	RIWAYAT HIDUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Hulu	41
Tabel 4.2	Jumlah dan Jenis Pekerjaan	42
Tabel 4.3	Program SDGs Desa Hulu.....	44
Tabel 4.4	Partisipasi Masyarakat.....	45
Tabel 4.5	Program SDGs Desa Hulu Menggunakan Dana Desa	47
Tabel 4.6	Pembangunan Jalan Setapak	48
Tabel 4.7	Pengadaan Alat Kesehatan.....	54
Tabel 4.8	Daftar Kesehatan Masyarakat.....	56
Tabel 4.9	Penerimaan Bantuan BLT	58
Tabel 4.10	Aspek SDGs Yang Tercapai	61
Tabel 4.11	Daftar Tingkat Kemiskinan Desa Hulu.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.¹

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Sistem pengelolaan dana

¹ Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.²

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.³

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,

² Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³ Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;

SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;

SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan

SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.

5. Desa peduli pendidikan

SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan

SDGs Desa5: keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa.

10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;

6. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
7. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;
9. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif⁴.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Gampong Hulu ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana pengelolaan dana desa Dalam Mewujudkan SDGs Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa masalah dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang sebelumnya, yaitu:

1. Pengelolaan dana desa dalam mewujudkan SDGs yang berupa pembangunan infrastruktur dan Bantuan Langsung Tunai
2. Dampak apakah yang diperoleh dari program SDGs yang ada di Desa Hulu Kecamatan Tapak Tuan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa Dalam Mewujudkan SDGs di Desa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan ?

⁴ Kemendes PDTT RI No 13 Tahun 2020

2. Apa saja SDGs yang diwujudkan diDesa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan ?

1.4 Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:


1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa Dalam Mewujudkan SDGs diDesa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan?
2. Untuk mengetahui SDGs yang diwujudkan diDesa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Untuk pemerintah dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa agar tujuan dana desa dapat tercapai dan berfungsi secara efektif.
2. Untuk masyarakat akan lebih berperan aktif dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya, karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas.
3. Bagi akademik Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber bagi para akademisi untuk merujuk pada literatur dan diantisipasi sebagai sumber bagi peneliti selanjutnya.

1.6. Penjelasan Istilah

SDGs	: Sustainable Development Goals
Covid-19	: Corona Virus Disease 2019
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBG	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong:
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
Perbup	: Peraturan Bupati



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini yaitu :

1. “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Bagi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso,” disusun oleh Boedijono, Wicaksona, G, dan Puspita, Y, dkk., 2019, Mahasiswa Program Studi Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi , Universitas Jember, sebuah jurnal yang menyatakan bahwa desa-desa di Kabupaten Bondowoso secara umum telah mengelola keuangannya dengan baik, namun administrasinya tidak selalu tertata sehingga terkadang mengalami keterlambatan pencairan dana untuk periode berikutnya.⁵
2. “Efektif Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang,” jurnal yang ditulis oleh Zainal Arifin dan Bagoes Soenarjonto untuk mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, diterbitkan pada tahun 2020. menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan (studi kasus di desa Sokobanah Daya, kecamatan Sokobanah, kabupaten Sampang), dimana perencanaan, pelaksanaan, dan

⁵ Boedijono, Wicaksona, G, & Puspita, Y et al, 2019. “ Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso”. Program Studi Manajemen dan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

pengawasannya merupakan tiga tahapan, tiga tahap dapat diselesaikan secara administratif dengan baik, tetapi tidak dapat dianggap efektif karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan transparansi dalam penyebaran informasi.⁶

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Manajemen Pengelolaan dan Fungsi

a. Pengelolaan

Kata “mengelola” yang berarti menguasai, mengatur (seperti pemerintahan), atau mengelola (seperti usaha, proyek, dan sebagainya), merupakan akar kata dari manajemen pelaksanaannya :

1. Manajemen sebagai proses, metode, dan tindakan.
2. Tata cara pelaksanaan tugas tertentu dengan meminta bantuan orang lain.
3. Prosedur yang membantu dalam perumusan tujuan dan kebijakan organisasi
4. Prosedur yang mengawasi seluruh aspek implementasi dan pencapaian kebijakan

Menurut Handoko manajemen dan manajemen adalah hal yang sama. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha anggota organisasi serta pemanfaatan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. tujuan.⁷ Sujarweni menegaskan Manajemen adalah seni bekerja sama dengan orang lain untuk

⁶ Tahun 2020, oleh Zainal Arifin dan Bagoes Soenarjonto. Efisiensi Pengalokasian Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa Sokobanah Daya Di Kecamatan Sokobanah Program Studi Administrasi Negara Universitas Surabaya, 17 Agustus 1945.

⁷ Handoko, pengelolaan, management proses perencanaan, (2012;8)

mencapai tujuan⁸. Menurut Daft manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian atas sumber daya organisasi.⁹

b. Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen menurut Daft Ridiculous dibagi menjadi 4 kemampuan, yaitu:

4. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang berfokus pada penetapan tujuan untuk kinerja organisasi di masa depan dan memilih tugas dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut
5. Penugasan tugas ke dalam departemen dan alokasi sumber daya ke departemen 3 berada di bawah fungsi manajemen pengorganisasian.
6. Memimpin fungsi manajemen dalam hal bagaimana menggunakan pengaruh untuk menginspirasi karyawan untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya.
7. Mengatur fungsi manajemen dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap kegiatan pegawai agar organisasi tetap berjalan sesuai dengan tujuannya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Pada tahun 2018, Ismainar juga menjelaskan empat fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi tersebut:

1. Fungsi perencanaan (Planning) adalah proses penetapan tujuan perusahaan dan pengembangan berbagai rencana untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Pengorganisasian adalah proses pengaturan sumber daya manusia perusahaan

⁸ Surjewi, pengertian manajemen (2016;3)

⁹ Daft fungsi manajemen (2003;6)

dan sumber daya fisik lainnya untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan organisasi.

3. Peran kepemimpinan seorang manajer adalah memaksimalkan efektivitas dan efisiensi kerja, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan sebagainya melalui fungsi pengarahan (Leading, Staffing, Directing).
4. Fungsi pengendalian (controlling) adalah suatu proses untuk mengevaluasi kinerja sehubungan dengan standar yang telah ditetapkan dan bila perlu melakukan penyesuaian atau penyempurnaan.

Dalam hal ini maka tahap-tahap pengelolaan dalam efektivitas pengelolaan dana desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

- 1) Perencanaan Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dari manajemen karena memiliki banyak aspek penting, seperti waktu yang diperlukan untuk melaksanakan, jumlah uang yang dibutuhkan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Perencanaan berbasis Adisasmita adalah persiapan yang sistematis dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan
- 2) Eksekusi: Eksekusi adalah melaksanakan perencanaan dan bekerja keras untuk mencapai tujuan atau hasil perencanaan; dengan kata lain berusaha mewujudkan rencana. Menurut Siagian implementasi adalah proses memotivasi bawahan untuk bekerja dengan jujur guna mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efisien dan hemat biaya.
- 3) Pengawasan dan pertanggungjawaban Untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah menyimpang dari rencana atau sudah sesuai dengan rencana maka

pengawasan sangatlah penting. dapat dipenuhi, dan jika tidak dapat, faktor penyebab kegagalan dicari.¹⁰

2.2.2. Keuangan Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dihormati dalam sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Widjaja desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan struktur unik yang didirikan atas hak asal usul yang istimewa. Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep dasar pemerintahan desa. Nurcholih mengidentifikasi dua unit administrasi terendah sebagai desa dan kelurahan yang masing-masing memiliki status yang berbeda.

Kecamatan merupakan satuan pemerintahan administratif yang hanya merupakan kepanjangan dari pemerintahan kabupaten atau kota, sedangkan desa merupakan satuan pemerintahan yang diberikan hak otonomi adat untuk menjadi badan hukum. mengenal satu sama lain, hidup bersama, mengikuti tradisi yang sama, dan mengelola kehidupan sosial mereka dengan cara mereka sendiri yang unik. Dia bertani atau menangkap ikan untuk sebagian besar pendapatannya. Mayoritas penduduk di desa daratan bekerja sebagai petani padi atau tukang kebun, sedangkan mayoritas penduduk di desa pesisir bekerja sebagai nelayan.

Dana desa didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022

¹⁰ Undang-undang No. 16 Tahun 2014

yaitu Dana desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan¹¹. Rochmansjah dan Soleh menunjukkan bahwa sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, keuangan desa diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh desa dalam bentuk uang, bentuk uang atau barang pada hakekatnya merupakan subsistem dari keuangan negara. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa metodologi yang digunakan dalam pembentukan keuangan negara adalah berkenaan dengan proses, subjek, siklus dan tujuan.

Segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan berkaitan dengan pemerintahan desa termasuk dalam keuangan desa. Termasuk dalam segala bentuk kekayaan. Keuangan desa bersumber dari APBD, APBN, dan pendapatan asli desa. Anggaran desa, bantuan dari pemerintah pusat, dan bantuan dari pemerintah daerah semuanya berperan dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa. APBD menyediakan dana untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah desa, sedangkan APBN menyediakan dana untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat oleh pemerintah desa.

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab VIII tentang Keuangan dan Kekayaan Desa Sumber Pendapatan Desa meliputi

¹¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022

- 1) Pendapatan asli desa, yang meliputi pendapatan dari aset desa, swadaya dan keterlibatan masyarakat, gotong royong, dan bentuk pendapatan asli desa lainnya.
- 2) Kontribusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 3) Menerima sebagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh pajak dan retribusi daerah tingkat kabupaten dan kota.
- 4) Alokasi Dana Desa, yaitu komponen dana perimbangan yang diterima kabupaten dan kota.
- 5) Pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- 6) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat secara hukum, dan
- 7) Pendapatan desa lainnya yang sah.¹²

Pemerintah desa berkewajiban mengelola keuangan desa secara tertib dan disiplin serta transparan, partisipatif, dan akuntabel. Tata kelola yang terbuka, akuntabilitas hukum, dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan adalah contoh transparansi. Selain itu, keuangan desa harus dicatat sesuai dengan ketentuan sistem akuntansi keuangan pemerintah dalam sistem pembukuan yang sesuai. Pengelolaan keuangan nasional dan daerah diikuti dengan sistem pengelolaan keuangan desa yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. kepala pemerintahan desa, kepala desa memegang kendali atas keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan aset desa yang terpisah.

¹² ibid

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- 2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- 3) Menetapkan bendahara desa
- 4) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan
- 5) Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

2.2.3. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi desa. Dana tersebut disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah memberikan anggaran kepada desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa. Uang tersebut berasal dari bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Sebagai akibat dari peran pemerintah desa sebagai penyedia layanan publik di desa dan sebagai mitra dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa, alokasi dana desa mengandung arti bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan.¹³

Dalam upaya memberdayakan masyarakat desa sekaligus menjamin pembangunan desa yang berkelanjutan, pemerintah berharap kebijakan alokasi dana desa ini dapat memfasilitasi pembangunan masyarakat. Alokasi Dana Desa

¹³ Undang-undang No. 16 Tahun 2014

tentunya menjamin dana desa sehingga dapat melanjutkan pembangunan tanpa harus menunggu hibah dari pemerintah pusat.

2.2.4. Dana Desa dan Tujuannya

Menggunakan Perbup Nomor 4 Tahun 2018 bahwa Dana Desa adalah dana yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke Gampong dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Indrawati Dana Desa adalah dana APBN yang dialokasikan ke desa dan disalurkan melalui APBD kabupaten/kota dengan prioritas: pelaksanaan peningkatan dan penguatan jaringan kota. Jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, besaran luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis semuanya menjadi pertimbangan dalam mengalokasikan dana desa.¹⁴

Alasan Aset Kota tergantung pada Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai berikut :

- 1.meningkatkan pelayanan publik desa.
- 2.Memudahkan kemelantaran.
- 3.Meningkatkan ekonomi lokal.
- 4.mengatasi munculnya kesenjangan antar desa.
- 5.memperkuat masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan.

¹⁴ Perbup No. 4 Tahun 2014

2.2.5. Penggunaan Dana Desa

Pemanfaatan dana desa Terlebih dahulu, berdasarkan Permendes Nomor 16 tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur, yang ditetapkan dalam APBD dan belanja yang disepakati dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan dana desa dapat diprioritaskan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat pembangunan, seperti:

- 1) Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal
- 2) Desa Berkembang
- 3) Desa Maju atau Mandiri

Pemerintah gampong mendapatkan dana untuk Aceh sesuai Perbup No.4 Tahun 2018 digunakan dalam pasal 10 untuk:

- 1) Pembangunan dan pemberdayaan yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, peningkatan taraf hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan mendapat prioritas pembiayaan dari dana desa.
- 2) Setelah mendapat persetujuan dari Bupati, Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa.
- 3) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG dievaluasi dengan persetujuan bupati.
- 4) Kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa diprioritaskan untuk swakelola penggunaan sumber daya dan bahan baku lokal, serta diupayakan untuk mengikutsertakan lebih banyak warga Gampong.

5) Penggunaan Dana Desa menjadi tanggung jawab Kechik.¹⁵

2.2.6. Penyaluran Dana Desa

Dana desa disalurkan secara bertahap dari pemerintah pusat ke kabupaten dan kota, dilanjutkan ke desa. Wajarnya, pemerintah daerah tidak serta merta mengirimkan dana ke desa. Pemerintah menyalurkan dana desa dalam dua tahap: tahap pertama mencakup 60% dari pagu dana desa antara Maret dan Juli, dan tahap kedua mencakup 40% dari pagu dana desa antara Agustus dan September. APBD yang diterima pemerintah kabupaten atau kota harus diberikan kepada setiap desa secara langsung selama tujuh hari ke depan.¹⁶

2.2.7. Prinsip Penggunaan Dana Desa

a. Keadilan:

Memberi bobot yang sama pada hak dan kepentingan seluruh warga. Kebutuhan masyarakat desa secara keseluruhan harus didahulukan, terlepas dari faktor lainnya.

b. Kebutuhan

Prioritas Mengutamakan kepentingan mendesak desa yang lebih penting, membutuhkan perhatian lebih, dan berkaitan langsung dengan kepentingan mayoritas masyarakat desa.

¹⁵ ibid

¹⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*, Indonesia: 2017, hlm.38-39

1. Kewenangan di tingkat desa dan kewenangan hak asal usul diprioritaskan.
2. Partisipatif Mengutamakan prakarsa dan daya cipta masyarakat. Seperti intervensi langsung ke BUMDes, yang nantinya akan mendorong masyarakat untuk menghasilkan keuntungan dan memungkinkan desa menggunakan dana seefektif mungkin.
3. Melaksanakan secara mandiri dengan menggunakan sumber daya alam dari desa dan mengutamakan tenaga, gagasan, dan kemampuan masyarakat desa serta kearifan lokal merupakan bentuk swakelola.
4. Tipologi Desa

Memperhatikan keadaan dan aktualitas karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologis desa yang khas, serta segala perubahan atau kemajuan pembangunan desa.¹⁷

2.2.8. Pengertian SDGs Desa

Untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, SDG desa merupakan upaya terpadu untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa dengan pertumbuhan ekonomi yang merata, peduli kesehatan, peduli lingkungan, peduli pendidikan, ramah perempuan, berjejaring, dan desa yang tanggap budaya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disingkat menjadi SDGs dengan bahasa yang santun.

Pada tahun 2021, program prioritas penggunaan Dana Desa akan memasukkan peran tujuan pembangunan berkelanjutan desa (SDGs).

¹⁷ Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku...*, 2017, hlm. 44.

2.2.9. Tujuan Dan Sasaran SDGs Desa

Menurut Permendesdesa tersebut, SDGs Desa setidaknya memuat 18 sasaran dan tujuan pembangunan, antara lain:

1. Desa bebas kemiskinan
2. Desa bebas kelaparan
3. Desa sejahtera dan sehat
4. Pendidikan berkualitas di desa
5. Desa yang mengedepankan kesetaraan gender
6. Desa memiliki sanitasi dan air bersih yang memadai.
7. Desa didukung oleh energi bersih dan terbarukan
8. Pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja desa
9. Infrastruktur dan inovasi desa.
10. Sebuah desa tanpa celah
11. Kawasan berkelanjutan untuk desa pemukiman
12. Konsumsi dan produksi sadar lingkungan di desa
13. Perubahan iklim dan kontrol desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem tanah di desa
16. Desa tenang dan damai.
17. Kemitraan untuk pengembangan desa
18. Lembaga dan budaya yang berubah dengan desa.

Upaya pencapaian SDGs kota dalam kondisi dan keadaan Pandemi Corona sulit dilakukan. Oleh karena itu, prioritas penggunaan dana desa tahun 2021

adalah untuk mendukung pencapaian 10 SDGs desa terkait pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan beradaptasi dengan kebiasaan desa yang baru.

Adapun 10 SDGs dimaksud dalam situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 adalah :

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat sejahtera
4. Keterlibatan perempuan desa
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan
6. Pertumbuhan ekonomi desa merata
7. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
8. Desa damai berkeadilan
9. Kemitraan untuk pembangunan desa
10. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Lain halnya dengan apa yang ada di situs undp.org terdapat 17 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa, yaitu :

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (No Poverty)
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan (Zero Hunger)
3. Menjamin hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia (Good Healt and Well Being)

4. Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta memperomosisikan kesempatan belajar seumur hidup (Quality Education)
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan (Gender Equality)
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (Clean Water and Sanitation)
7. Memastikan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua (Affordable and Clean Energy)
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan keberlanjutan lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua (Decent Work and Economic Growth)
9. Membangun infrastruktur yang tahan banting, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (Industry, Innovation, and Infrastructure)
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara (Reduced Inequalities)
11. Menjadikan kota dan pemukiman aman, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities)
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (Responsible Consumption and Production)
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya (Climate Action)
14. Melestarikan dan secara berkelanjutan menggunakan samudra, laut, dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan (Life Below Water)

15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan penggunaan ekosistem darat secara keberlanjutan, mengelola hutan secara keberlanjutan, memerangi pengundulan gunung, dan menghentikan serta mengembalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keaneragaman hayati (Life On Land)
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan keberlanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan (Peace, Justice and Strong Institutions)
17. Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan keberlanjutan (Partnership for The Goals).¹⁸

2.3. Teori Keuangan Publik

Richard A. Musgrave,¹⁹ mengatakan bahwa keuangan publik (juga dikenal sebagai keuangan publik) adalah bidang studi yang melihat kegiatan ekonomi pemerintah secara keseluruhan. Menurut Carl C. Plehm²⁰, keuangan publik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah membelanjakan uang untuk membayar kegiatan pemerintah. Akibatnya, istilah keuangan negara, ekonomi publik, dan ekonomi sektor publik semuanya disebut sebagai keuangan publik dalam definisi di atas.

"Keuangan publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari

¹⁸ <https://www.desamontongbeter.web.id/artikel/2021/4/24/memahami-tentangsdgs-desapengertian-dan-tujuannya>

¹⁹ Teori Keuangan Publik oleh Richard A. Musgrave (New York:7), McGraw-Hill, 1959.

²⁰ Robin Boadway, "The Role of Public Choice Considerations in Normative Public Economics", pada S. Winer and H. Shibata (eds.), *Political Economy and Public Finance: The Role of Political Economy in the Theory and Practice of Public Economics* (Cheltenham U.K.: Edward Elgar Publishers, 2002), 47-68.

kegiatan perpajakan dan pengeluaran pemerintah," seperti yang dikatakan Harvey S. Rossen,²¹ "adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan perpajakan dan pengeluaran pemerintah." aspek keuangan, isu utama dalam kajian keuangan publik adalah yang terkait dengan sumber aktual, bukan isu keuangan. Analisis positif dan normatif digunakan dalam kajian keuangan publik. Sementara analisis normatif berfokus pada isu etika dalam keuangan publik, analisis positif menekankan isu sebab dan akibat.

Harvey S. Rossen,²² mengevaluasi keuangan publik modern dalam kaitannya dengan fungsi ekonomi mikro pemerintah, termasuk bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber daya dan pendapatan serta mengaturnya. Penggunaan pajak, pengeluaran, dan kebijakan moneter untuk memengaruhi tingkat penyelesaian pengangguran dan tingkat harga terkait dengan fungsi ekonomi makro pemerintah di bidang penting lainnya.

Studi tentang bagaimana pemerintah mengatur pasar dikenal sebagai keuangan publik. Menurut sudut pandang yang berbeda, keuangan publik adalah studi tentang bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam mengejar pola dan tujuan fiskal melalui lembaga politik dan fiskal. Buchanan juga menganut definisi sekolah Continental tentang keuangan publik.²³

²¹ Harvey S. Rossen & Ted Gayer, *Public Finance* (New York: McGraw-Hill, 2008), Guritmo Mangkoesoebroto, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: BPFE, 1999)

²² Harvey S. Rossen & Ted Gayer, *Public Finance* (New York: McGraw-Hill, 2008), Guritmo Mangkoesoebroto, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: BPFE, 1999)

²³ M. Buchanan, *Public Finance in Democratic Process* (Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press, 1967), 10-13.

Dalam kajian ekonomi Indonesia, istilah "keuangan publik" biasanya digunakan. Menurut Soetrisno PH,²⁴ keuangan negara adalah bidang studi yang melihat bagaimana negara dan pemerintah membelanjakan dan menghasilkan uang. M. Suparmoko, sebaliknya, berpendapat bahwa keuangan negara merupakan subbidang ilmu ekonomi yang mengkaji kegiatan ekonomi pemerintah, khususnya dalam hal penerimaan dan pengeluaran serta pengaruhnya terhadap perekonomian.

Di negara-negara "Agak Inggris Saxon", dana publik atau dana negara sebagai ilmu dipandang sebagai bagian dari masalah keuangan, meskipun di Eropa tengah, keuangan negara dipandang sebagai bagian dari teori politik. Nurdjaman Arsjad et al. menyatakan bahwa keuangan negara sering disebut sebagai "keuangan publik" dalam literatur negara-negara "anglo saxis"; istilah "publik" sering disalahpahami dan tidak tepat. Istilah "publik" biasanya didefinisikan sebagai "pemerintah" dalam literatur tentang keuangan negara (juga dikenal sebagai keuangan publik). "Sektor publik" dan "pemerintah," menurut Suparmoko dan Cullis & Jones, adalah hal yang sama. Bahkan dikatakan bahwa kajian keuangan negara sama dengan kajian peran dan kegiatan pemerintah di sektor publik.²⁵

Kegiatan organisasi amal (asosiasi amal) dan "utilitas", yang menangani kebutuhan banyak orang, keduanya disebut sebagai "publik" dalam arti yang lebih luas daripada kegiatan pemerintah. Arti "keuangan" (keuangan) menggambarkan semua kegiatan (pemerintah) dalam mencari sumber dana (source of fund) dan

²⁴ Harvey S. Rossen, *Public Finance*, 6.

²⁵ Harvey S. Rossen, *Public Finance*, 6.

kemudian bagaimana dana tersebut digunakan (uses of fund) untuk mencapai tujuan pemerintah. Namun, istilah “keuangan publik” diartikan dalam arti sempit, yaitu “keuangan pemerintah” (government finance).

Menurut definisi keuangan publik, bidang ini paling tidak mencakup topik-topik berikut: 1) Pengeluaran negara; mekanisme dimana pemerintah menyesuaikan jalannya keuangan dalam perekonomian sesuai dengan pola permintaan dan penawaran melalui pengeluaran oleh negara. Pemerintah tidak hanya menggunakan uang untuk menjalankan tugasnya, tetapi juga menggunakan sumber daya ekonomi seperti manusia, sumber daya alam, modal, serta barang dan jasa lainnya; (2) pendapatan negara; membahas beberapa sumber dari mana negara mendapatkan uang dan pendapatannya; (3) pemerintahan negara; mengenai semua kegiatan keuangan, termasuk masalah administrasi negara; (4) pertumbuhan dan stabilitas; membahas kebijakan ekonomi negara pemerintah pada waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu; (5) pengaruh anggaran pendapatan dan belanja negara terhadap perekonomian, khususnya bagaimana pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi pendapatan, dan peningkatan efisiensi, serta penciptaan lapangan kerja. Keuangan publik, juga dikenal sebagai keuangan negara, adalah studi tentang apa yang seharusnya atau dianggap ekonomi normatif. Misalnya, jika kita ingin mencapai tujuan tertentu, seperti perluasan ekonomi atau distribusi pendapatan yang lebih merata, kita harus memilih kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

Seperti ilmu-ilmu sosial lainnya, keuangan publik bersifat positif dan

normal. Studi ilmiah tentang keuangan publik dapat dipecah menjadi "keuangan publik positif" dan "keuangan publik normatif". Studi tentang fakta, keadaan, dan hubungan antara variabel yang berkaitan dengan upaya pemerintah untuk memperoleh dan menggunakan dana, seperti sistem pajak dan struktur pajak saat ini, kondisi saat ini, dan sistem anggaran, disebut sebagai keuangan publik yang "positif". mengantisipasi keuangan negara.

Dalam hal keuangan publik "normatif", itu adalah studi tentang keuangan negara dalam hal etika dan pertimbangan nilai, khususnya bagaimana kegiatan keuangan negara, seperti perpajakan, pengeluaran, dan pinjaman, dapat mengarah pada alokasi sumber daya yang efisien, stabilitas ekonomi makro, pemerataan, atau distribusi pendapatan, dan sebagainya. Akibatnya, penelitian tentang "keuangan publik normatif" lebih fokus pada bidang masalah kebijakan fiskal negara. Harvey S. Rossen menjelaskan bahwa pandangan ideologis berdampak pada hal ini, yang dapat dipecah menjadi dua pendekatan utama: kedua perspektif mekanistik dan organik pada pemerintah.

Dalam hal ini kebijakan fiskal harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran. Soediyono R. mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai "tindakan yang dilakukan pemerintah di bidang anggaran negara berupa penerimaan dan pengeluaran dengan tujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian." Tindakan ini disebut sebagai "politik fiskal".

Menurut Samuelson, pemerintah semakin terlibat dalam sistem ekonomi campuran kontemporer. Pengaturan langsung kehidupan ekonomi, perluasan

pengeluaran pemerintah, dan distribusi pendapatan oleh negara semuanya mencerminkan hal ini. Pengawasan langsung, konsumsi barang publik secara sosial, stabilitas kebijakan keuangan dan moneter negara, produksi pemerintah, dan pengeluaran kesejahteraan semuanya mencerminkan perubahan fungsi pemerintah. Oleh karena itu, analisis keuangan publik dipandu oleh teori ekonomi arus utama. Akibatnya, teori ini dapat digunakan untuk mempelajari keuangan publik dalam suatu aplikasi ekonomi mikro. Kesejahteraan ekonomi (welfare economics), sebuah teori ekonomi yang berfokus pada studi kesejahteraan sosial untuk alternatif ekonomi pemerintah, termasuk dalam kerangka normatif keuangan publik, seperti halnya di bagian ekonomi lainnya. Rossen mengatakan bahwa dalam hal ini, kesejahteraan ekonomi difokuskan pada situasi di mana distribusi sumber daya ekonomi adalah Pareto.

Kajian keuangan publik dapat ditelusuri kembali ke epistemologi Alquran dalam ekonomi Islam. Ilustrasi keterikatan proses interaktif-integrasi pembentukan perilaku dan kelembagaan digunakan untuk menggambarkan perkembangan teori ekonomi politik Islam dengan menggunakan Al-Qur' sebuah epistemologi dari semua sistem sosio-sains. Referensi alternatif untuk model sebab-akibat sirkular dan kesinambungan kesatuan realitas disebut sebagai proses epistolary. Menulis sebagai proses pada hakekatnya adalah metode yang berkembang secara sirkular sebagai akibat dari pandangan dunia teologis.

Pelembagaan syura pada masa skolastik Islam mengatur kekuasaan, kesejahteraan, produksi, dan distribusi dalam masyarakat, baik secara teoretis maupun praktis, dalam kajian ekonomi politik. lembaga-lembaga kerakyatan dan

batasan-batasan yang mengatur perkembangan pemikiran dan pemberdayaan. Akibatnya, prinsip-prinsip tauhid yang digariskan dalam Al-Qur'an berfungsi sebagai fondasi di mana masyarakat Muslim dibangun.

Kajian ekonomi politik Islam bermanfaat bagi masyarakat luas. Konsep utama pengawasan pengambilan keputusan pemerintah adalah lembaga *ijma'* dan *syura'*. Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan tokoh lainnya mengusulkan lembaga kontrol sosial yang dikenal dengan nama *al-hisbah*, yang merupakan sumber pengendalian harga yang memerlukan transformasi etika endogen mengenai keterkaitan kebijakan pasar. Sebaliknya, subbidang ekonomi yang dikenal sebagai keuangan publik (*al-amwal al-'ammah*) berurusan dengan akuisisi, pemeliharaan, dan pengeluaran sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintah. Aspek keuangan dari operasi pemerintah juga terkait dengan keuangan publik.²⁶

Dalam *mu'amalah*, keuangan publik menjadi bagian integral dari kehidupan manusia dalam konteks *syari'ah*, khususnya dalam hubungan antara negara dan rakyat. Hubungan antar manusia memiliki ruang bebas, tetapi juga memiliki nilai transenden karena merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, pelaku ekonomi, termasuk mereka yang berkuasa, menggunakan kebebasan manusia, realitas ekonomi, dan pertanggungjawaban kepada Tuhan sebagai kerangka, sehingga tujuan bisnis tidak dapat dipisahkan dari amal (tindakan) yang dimaksud.).Aktivitas ekonomi sangat erat kaitannya dengan konsep ketuhanan,

²⁶ Sabahuddin Azmi. *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought* (New Delhi: Goodword Books, 2002), 23.

khususnya Allah sebagai Realitas Absolut, sehingga realitas yang mendasari aktivitas ekonomi ini harus dikonseptualisasikan dari epistemologi tauhid.²⁷

Akibatnya, infrastruktur yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umum harus disediakan oleh negara. Biaya yang terkait dengan pelayanan publik harus diatur dan dibiayai oleh lembaga ini sendiri. Demi kepentingan publik, standarisasi pelayanan publik menjadi kewajiban sosial. Al-Mawardi,²⁸ sebaliknya, mengatakan bahwa jika anggaran tidak cukup untuk memenuhi kepentingan umum, pajak baru dapat dikenakan atau pinjaman dapat diberikan kepada masyarakat. Nabi juga menerapkan kebijakan ini untuk mendanai kepentingan perang dan kebutuhan publik lainnya.

2.4. Teori Pengeluaran Pemerintah

Kebijakan tercermin dalam pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menerapkan kebijakan pembelian barang dan jasa. Hipotesis mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dirangkai menjadi 2 bagian, khususnya hipotesis skala besar dan hipotesis miniatur.²⁹

2.4.1. Teori Makro

Jumlah pengeluaran pemerintah yang sebenarnya dapat digunakan sebagai ukuran besarnya kegiatan yang didanai pemerintah. Jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah meningkat seiring dengan besarnya dan jumlah

²⁷ M.A. Choudhury, *The Foundation of Islamic Political Economy*, 75-82

²⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa-Wilayat al-Diniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996),

²⁹ Malang, 2012. *Teori Pengeluaran Pemerintah (Ekonomi Publik, Guritno Mangkoesubroto)*.

kegiatan pemerintah. Menurut teori ekonomi makro, ada tiga kategori utama untuk pengeluaran pemerintah: a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.

- a. Jumlah yang dikeluarkan pemerintah untuk gaji pegawai. Tingkat permintaan akan dipengaruhi secara tidak langsung oleh perubahan gaji pegawai, yang berdampak pada proses ekonomi makro.
- b. Pembelanjaan pembayaran transfer oleh pemerintah. Pembayaran transfer bukanlah pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar; sebaliknya, itu adalah pembayaran catatan atau hadiah langsung kepada warga negara. Contoh pembayaran transfer termasuk pembayaran pensiun, bunga pinjaman pemerintah kepada publik, dan subsidi atau bantuan langsung ke berbagai kelompok orang. Meskipun secara administratif berbeda, pembayaran transfer dan pos gaji karyawan memiliki status dan pengaruh ekonomi yang sama.

a. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Rostow dan Musgrave memperkenalkan dan mengembangkan model ini, yang membedakan antara tahap awal, menengah, dan lanjutan dari pembangunan ekonomi dan perkembangan pengeluaran pemerintah. Karena pemerintah diharuskan menyediakan fasilitas dan layanan seperti transportasi, perawatan kesehatan, dan pendidikan, proporsi total investasi pada tahap awal pembangunan ekonomi tinggi. Kemudian, pada saat itu, pada fase setengah dari pergantian peristiwa keuangan, usaha pemerintah masih diharapkan untuk meningkatkan pembangunan moneter sehingga dapat meningkat, namun pada saat ini Tahapan

kerja spekulasi swasta pun semakin besar. Padahal, peran pemerintah tak kalah pentingnya dengan peran swasta. Meningkatnya peran sektor swasta juga membuat banyak kekecewaan pasar terjadi.

Musgrave berpendapat bahwa investasi pemerintah sebagai persentase dari GNP akan menurun sedangkan investasi swasta tumbuh sebanding dengan GNP. Rostow menyatakan bahwa pada tingkat ekonomi selanjutnya, pengeluaran pemerintah bergeser dari penyediaan infrastruktur ke program sosial seperti kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat.

b. Teori Adolf Wagner

Menurut Adolf Wagner, pengeluaran dan kegiatan pemerintah meningkat dari waktu ke waktu. Kecenderungan Wagner yang disebut dengan undang-undang adalah untuk terus memperluas peran pemerintah. Meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai keseluruhan adalah inti dari teorinya. Menurut Wagner, ketika pendapatan per kapita suatu negara meningkat, pengeluaran pemerintah cenderung mengikutinya. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah bertugas menegakkan norma-norma sosial, hukum, pendidikan, rekreasi, dan budaya. Mengenai pengaturan Wagner, sangat mungkin terlihat bahwa ada beberapa penjelasan di balik perluasan dalam pengeluaran pemerintah, khususnya perluasan kemampuan pertahanan dan keamanan, kemampuan bantuan pemerintah, kemampuan keuangan dan kemampuan peningkatan. Teori negara organik, yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak secara independen dari orang lain, adalah dasar dari teori Wagner. Kurva sebelumnya menunjukkan

bahwa peran pemerintah semakin meningkat.

c. Teori Peacock dan Wiseman

Pemeriksaan penerimaan untuk pengeluaran pemerintah adalah dasar dari teori mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa masyarakat umum membenci keharusan membayar pajak yang besar untuk menutupi pengeluaran pemerintah yang terus meningkat, pemerintah selalu berusaha untuk membelanjakan lebih banyak dengan mengandalkan pendapatan pajak yang meningkat. Pengeluaran pemerintah meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan pajak. Kenaikan produk nasional bruto (GNP) biasanya menghasilkan peningkatan baik pada pengeluaran maupun pendapatan pemerintah.

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat memiliki tingkat toleransi pajak—yaitu, orang dapat memahami berapa banyak pemerintah perlu menaikkan pajak untuk membayar program dan layanannya. Karena orang sadar bahwa pemerintah membutuhkan uang untuk membayar aktivitasnya, mereka lebih bersedia membayar pajak. Pemerintah tidak dapat meningkatkan pemungutan pajak secara sewenang-wenang karena tingkat toleransi ini.

Terdapat efek perpindahan dalam teori Peacock dan Wiseman yang menyatakan bahwa gangguan sosial mengalihkan kegiatan swasta ke kegiatan pemerintah. Pemerintah harus meminjam uang dari sumber luar karena penanggulangan gangguan tidak dapat dibiayai hanya dengan pajak. Kewajiban melunasi utang dan membayar bunga setelah gangguan selesai. Pengeluaran pemerintah telah meningkat sebagai akibat dari tanggung jawab baru ini serta

peningkatan GNP. Meskipun gangguan telah berakhir, pajak tidak kembali ke tingkat semula sebagai konsekuensi lebih lanjut.

Efek inspeksi mengacu pada fakta bahwa banyak kegiatan pemerintah masih tersembunyi hingga setelah perang. Adanya kerusuhan sosial juga akan mengakibatkan konsentrasi kegiatan sektor swasta yang sebelumnya berada di bawah kendali pemerintah. Efek konsentrasi adalah nama yang diberikan untuk efek ini. Karena ketiga efek ini, aktivitas pemerintah meningkat, dan tarif pajak tidak kembali ke tingkat sebelum perang setelah perang berakhir.

d. Teori batas kritis Colin Clark


Collin Clark mengajukan hipotesis mengenai batas kritis perpajakan dalam teorinya. Meskipun pengeluaran pemerintah tetap seimbang, tingkat toleransi pajak dan pengeluaran diperkirakan kurang dari 25% dari GNP. Dikatakan jika pergerakan otoritas publik luas, seperti yang diperkirakan oleh biaya dan pendapatan lainnya, melebihi 25% dari total tindakan moneter, maka, pada saat itu, yang terjadi adalah ekspansi. Premis yang dikemukakan adalah bahwa biaya tinggi akan menurunkan gairah untuk bekerja. Akibatnya, penawaran agregat akan menurun dan produktivitas akan turun dengan sendirinya. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah yang meningkat akan meningkatkan permintaan secara keseluruhan. Keseimbangan baru terbentuk ketika ada kesenjangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat, yang mengakibatkan inflasi. Sosial ekonomi masyarakat akan terpengaruh oleh inflasi jika batas 25% terlampaui.

2.4.2. Teori Mikro

Teori mikro perkembangan belanja pemerintah bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan barang publik dan permintaan barang publik. Alokasi anggaran barang publik ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang-barang tersebut. Permintaan barang tambahan kemudian akan dihasilkan dari jumlah barang publik yang akan disediakan. Seseorang memiliki kebutuhan akan barang publik dan swasta. Namun, kendala anggaran mempengaruhi permintaan efektif untuk barang-barang ini, baik publik maupun swasta. Misalkan seorang individu (i) memiliki kebutuhan yang sama untuk G_i seperti untuk barang publik (K). pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan untuk menghasilkan barang K sebanyak G_i . Pemerintah, misalnya, berupaya meningkatkan keamanan.

Dalam melakukan upaya untuk lebih mengembangkan keamanan, di luar kemungkinan otoritas publik untuk sepenuhnya membuang persentase kejahatan. Akibatnya, masyarakat dan pemerintah harus menetapkan tingkat keamanan yang dapat ditinggali masyarakat. Sejumlah kegiatan atau fungsi produksi dapat digunakan dalam berbagai kombinasi untuk mencapai tingkat keamanan tertentu. Dua proses digunakan untuk menentukan kurva permintaan pemilik sebagai wakil masyarakat: pertama, kita asumsikan pemilik adalah pengambil harga karena dia tidak memiliki kendali atas tarif pajak. jumlah barang publik.

2.5. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif (Metode Kualitatif) dengan pendekatan deskriptif, artinya dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang gejala atau masalah yang ada, khususnya gejala berdasarkan apa adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka penelitian ini bersifat kualitatif (Metode Kualitatif). Subyek penelitian ini adalah pengelolaan dana desa dalam rangka pencapaian SDGs di desa Hulu kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah hal atau atribut yang berbeda satu sama lain. Dalam penelitian ini, variabel digunakan untuk membantu memilih alat dan metode pengumpulan data. Suatu atribut, karakteristik, atau nilai dari suatu objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditentukan. oleh peneliti untuk dipelajari kemudian diambil kesimpulan yang merupakan definisi operasional dari suatu variabel penelitian. Untuk mencegah kesalahan pengumpulan data, maka variabel penelitian harus didefinisikan.³⁰

³⁰ Sugyono, 2015. Variabel dan Operasional Variabel Penelitian menurut (Hatch dan Faarhady).

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Hulu, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini berlangsung dari Desember 2021 hingga Mei 2022.

3.4. Sumber Data

Dalam penelitian, subjek dari mana data dapat diperoleh dan petunjuk yang jelas tentang cara mengambil dan mengolah data adalah sumber data. Tujuan mencari sumber data dalam penelitian kualitatif adalah untuk menemukan data yang relevan. Selama kursus penelitian, subjek menyediakan sumber penelitian.

3.4.1. Data primer

Informasi yang peneliti peroleh langsung dari sumber datanya. Data asli, baru, data terkini, dan data primer semuanya sinonim. Data primer adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pemerintah di Desa Hulu Kecamatan Aceh Selatan Kabupaten Tapaktuan.

3.4.2. Data Sekunder

Dalam penelitian Realisasi SDGs Hulu Kabupaten Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan tentang pengelolaan dana desa, data sekunder dapat diperoleh dari kajian literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, dilakukan pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

3.5.1. Observasi

Observasi langsung di Desa Hulu Kecamatan Tapak Tuan merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data. Agar data akurat, ketelitian peneliti dalam observasi sangat penting. Informasi yang diperhatikan dapat berupa gambaran perspektif, melakukan, melakukan, kegiatan, umumnya kerjasama antara orang-orang³¹.

3.5.2. Dokumentasi

Pengumpulan, pemilihan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan informasi (seperti gambar, kutipan, kliping koran, dan bahan referensi lainnya), semuanya dianggap sebagai bentuk dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi sebagai bentuk keabsahan atau kebenaran dari teknik pengumpulan data wawancara yang dilakukan secara nyata pada para informan yang bersangkutan.

3.5.3. Wawancara

Tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi yang tidak dapat dikumpulkan melalui observasi. Sepanjang wawancara, para partisipan ditanyai. Informasi atau data dikumpulkan oleh peneliti dari sejumlah informan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, peneliti akan memilih beberapa sampel masyarakat untuk dijadikan sampel. wawancara untuk mendapatkan data yang akurat.

³¹ R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan*. Jakarta:PT Grasindo. hlm.112

3.6. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian yang sedang dilakukan. Informan dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Aparatur Desa	8	Alasan Aparatur Desa dijadikan informan karena mereka menjadi subjek penelitian yang menguasai terkait anggaran desa
2.	Masyarakat Gampong	16	Masyarakat dijadikan informan karena Masyarakat merupakan target yang harus menerima manfaat dari anggaran desa

Sumber : Olahan Penulis

3.7. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses memahami data, mengaturnya ke dalam kategori yang dapat dikelola, mencari pola yang dapat dianalisis, dan kemudian menentukan apa yang penting untuk dicari. Beberapa metode untuk menganalisis data antara lain:

3.7.1. Reduksi data

Adalah analisis meringkas, memilih, dan memusatkan pada aspek data yang paling penting. Akibatnya, peneliti akan dapat mengumpulkan data dengan lebih mudah dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari data yang lebih sedikit.

3.7.2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah data direduksi.

Peneliti akan lebih mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah mereka pelajari dengan menyajikan data.

3.7.3. Penarikan Kesimpulan

Dari awal penelitian hingga pengumpulan hasil, proses perumusan makna mencakup penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Pada titik ini, kebenaran dan kesimpulan ulasan diperiksa relevansi dan konsistensinya dengan masalah judul, tujuan, dan rumusan.



BAB IV

DATA HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Desa Hulu

Desa Hulu berada di tengah Kabupaten Tapaktuan. Dikelilingi oleh empat gampong: Gampong Padang dan Gampong Hilir di utara, Gampong Lhok Bengkuang di selatan, Gampong Jambo Apha di timur, serta Gampong Padang dan Gampong Tepi Air di barat. Wilayah Gampong Hulu beriklim tropis. Desa Hulu mengalami musim kemarau dan musim hujan setiap tahunnya, sama seperti daerah tropis. Karena wilayahnya relatif dekat dengan Hutan Lindung Gunung Leuser dan masih tertutup vegetasi, rata-rata perbandingan musim hujan dengan musim kemarau adalah lebih tinggi.

Penduduk Desa Hulu berjumlah 919 jiwa, terdiri dari 437 perempuan dan 482 laki-laki seluruhnya. Terdapat beberapa dusun di Desa Hulu, antara lain Dusun Harapan, Dusun Bahagia, dan Dusun Sejahtera. Desa Hulu memiliki 263 KK dari total penduduk. Berdasarkan golongan usia di Desa Hulu dapat dilihat jumlah penduduk pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Hulu

No	Usia	Jumlah (Jiwa)
1	0 – 1 Tahun	28
2	2 – 4 Tahun	44
3	5 – 14 Tahun	139
4	15 – 39 Tahun	326
5	40 – 64 Tahun	300
6	65 Keatas	77
Total		919

Sumber : Olahan penulis

Masyarakat yang tinggal di Desa Hulu memiliki pekerjaan yang sangat beragam. Ada yang bekerja pada Pemerintah Intasi dan ada pula yang bekerja sebagai buruh. Rata-rata penduduk Desa Hulu menjalankan tugas setara dengan PNS atau warga Desa Hulu rata-rata bestatus Pegawai Negeri Sipil. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut

Tabel 4.2
Jumlah dan Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Hulu

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	194
2	Petani	4
3	Pedagang	19
4	Dokter	2
5	Perawat	9
6	Bidan	3
7	Buruh	87
8	Tukang	68
9	Guru	13
10	Sopir	6
11	IRT yang bekerja	48

Sumber : Olahan penulis

4.1.2. Visi dan Misi

a) Visi

Mewujudkan masyarakat yang bermartabat, transparan, akuntabel, partisipatif dan islami didalam kehidupan sehari-hari.

b) Misi

- 1) Menjalankan aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Gampong Hulu
- 2) Meningkatkan pelaksanaan keagamaan sesuai dengan nilai-nilai syariat islam

- 3) Peningkatan potensi ekonomi masyarakat di Gampong Hulu baik itu dalam bidang industry rumah tangga maupun pertanian/peternakan
- 4) Meningkatkan fungsi aparaturnya dan penyelenggaraan pemerintahan Gampong Hulu
- 5) Menumbuhkan rasa partisipatif dilingkungan masyarakat Gampong Hulu
- 6) Menumbuhkan nilai kegotong royongan di masyarakat Gampong Hulu
- 7) Menciptakan pemerintahan Gampong Hulu yang bersih dan akuntabel
- 8) Membuat qanun gampong, peraturan keuchik di pemerintahan Gampong Hulu
- 9) Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur di Gampong Hulu

4.2. Pembahasan

4.2.1. Penggunaan Dana Desa di Desa Hulu

Untuk tercapainya SDGs yang ada di Desa Hulu, sebagian dana desa dipergunakan untuk tercapainya program SDGs di Desa tersebut. Pada dasarnya pengelolaan dana desa mulai dilaksanakan di Indonesia tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang kini dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan pemerintah kota untuk dapat menggunakan cadangan kota yang berfokus pada transportasi yang setara dari batas keuangan antar kota untuk membiayai kebutuhan kota dalam rangka mengarahkan pemerintah dan melakukan perbaikan dan administrasi lokal. Hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Hulu agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program

pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku.

Berdasarkan Data dari Kantor Keuchik Desa Hulu Tahun 2021, Bahwa jumlah dana desa yang diterima oleh Desa Hulu pada tahun 2021 sebesar Rp.915 juta dan digunakan sebagian pada pembangunan infrastruktur dan juga digunakan kebutuhan untuk pandemic covid-19 seperti pemberian BLT dan juga bantuan lainnya seperti masker, obat-obatan , sembako dan lain sebagainya. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dimulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Berdasarkan hal itu, untuk mengukur efektifitas pengelolaan dana desa dilihat dari perencanaan sampai dengan pengawasan.³²

Pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan SDGs diDesa Hulu ini memang tidak semua tercapai dan terbentuk, hanya beberapa program dan kegiatan yang teralisasi. Berdasarkan hasil observasi bahwa diDesa Hulu hanya beberapa program SDGs yang tercapai dan terbentuk. Berikut adalah tabel program SDGs yang ada diDesa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 4.3
Tabel Program SDGs Desa Hulu

No	Program SDGs Desa	Program SDGs Desa Hulu	
		Jenis Kegiatan Terbentuk	Jenis Anggaran
1	Infrastruktur	Pembanguna Jalan Setapak	Dana Desa
2	Desa Sehat dan Sejahtera	Desa Sehat Aman Covid-19	Dana Desa
3	Desa Tanpa Kemiskinan	Bantuan Langsung Tunai	Dana Desa, Instansi Pemerintah

³²

Kantor Keuchik desa hulu

4	Desa Tanpa Kelaparan	Program Keluarga Harapan	Instansi Pemerintah
5	Pendidikan Desa Berkualitas	Program Keluarga Harapan	Instansi Pemerintah
6	Keterlibatan Perempuan Desa	Posyandu	-
7	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	-	-
8	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	-	-
9	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	-	-
10	Desa Peduli Lingkungan Darat	-	-
11	Desa Damai Berkeadilan	-	-
12	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	-	-
13	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	-	-

Sumber : Olahan penulis

4.2.2. Tahap Perencanaan SDGs Desa Hulu

Tahap Musyawarah desa yang bertujuan untuk merencanakan program desa ke depan adalah tahap perencanaan. Sebelum memulai program SDGs ini, Keuchik Desa Hulu mengadakan rapat dan mengundang beberapa masyarakat Desa Hulu dari masing-masing dusun untuk ikut ambil bagian. Berikut adalah tabel partisipasi masyarakat yang mewakili setiap dusun di Desa Hulu.

Tabel 4.4
Partisipasi Dalam Musyawarah Dana Desa

No	Nama	Jumlah kehadiran		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Keuchik	1		1
2.	Sekdes	1		1
3.	Bendahara	1		1
4.	Kadus	4		4
5.	Anggota Dusun Harapan	5	5	10
6.	Anggota Dusun Bahagia	5	5	10
7.	Anggota Dusun Sejahtera	5	5	10
Jumlah				37

Sumber ; olahan penulis

Dari tabel 4.5 terlihat bahwa partisipasi masyarakat sangat antusias dalam mengikuti musyawarah/rapat tersebut sehingga rapatpun berjalan dengan lancar, ini dibuktikan dengan hadirnya para masyarakat dalam rapat perencanaan awal. Pada musyawarah awal ini keuchik gampong hulu pun menjelaskan program SDGs Desa yang akan dilakukan kedepan dan juga keterkaitan pemakaian dana desa dalam mewujudkan SDGs diDesa Hulu. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Julizar Iskandar selaku Keuchik Desa Hulu:

*“Dalam proses musyawarah gampong yang dilakukan di desa hulu ini, semua masyarakat wajib mengikuti kegiatan tersebut agar aspirasi/usulan rencana kerja dalam perencanaan program SDGs di gampong dapat disampaikan dalam musyawarah tersebut dan selanjutnya hasil musyawarah tersebut nanti kita tempelkan dimading gampong di meunasah dan kantor Keuchik”.*³³(wawancara 7 april 2022).

Kemudian bapak Muchlas Saputra (Bendahara Gampong) juga menambahkan bahwa:

“Pada saat musyawarah , semua jumlah dana yang diterima gampong dipaparkan dirapat dan jika ada warga yang tidak datang pada saat musyawarah maka dapat melihat pengumuman di balai dusun atau di meunasah. Dan pemaparan anggaran dana desa oleh pemerintah desa juga disampaikan kepada semua kepala dusun dan masyarakat yang mewakili dalam forum rapat Desa.” (wawancara 07 april 2021).³⁴

Dalam hal ini bendahara Desa Hulu transparan dengan program SDGs yang akan dilakukan dan Dana Desa yang keluar dalam Program ini. Namun dalam pencapaian program SDGs yang ada diDesa Hulu, beberapa program SDGs tersebut ada yang menggunakan Dana Desa Gampong. Berikut beberapa program SDGs diDesa Hulu yang melibatkan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

³³ Wawancara dengan keuchik desa hulu , 07 april 2022

³⁴ Wawancara dengan bendahara desa hulu bapak muchlas saputra , 07 april 2022

Tabel 4.5
Program SDGs Desa Hulu Yang Menggunakan Dana Desa Tahun 2021

No	Program SDGs Desa	Jenis Kegiatan Terbentuk	Jenis Anggaran
1	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	Pembangunan Jalan Setapak	Dana Desa
2	Desa Sehat dan Sejahtera	Desa Sehat Aman Covid-19	Dana Desa
3	Desa Tanpa Kemiskina	Bantuan Langsung Tunai	Dana Desa

Sumber ; olahan penulis

Berdasarkan hasil observasi di Desa Hulu ada 13 SDGs yang terealisasi, namun dalam hal ini hanya tiga SDGs yang menggunakan Dana Desa seperti terlihat pada tabel 4.6. Dalam program SDGs ini Dana Desa sangat diperlukan agar tercapainya SDGs di Desa Hulu tersebut.

Di Desa Hulu Kecamatan Tapaktuan, tahap perencanaan pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kegiatan musyawarah bersama digunakan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan. Di desa hulu, perencanaan partisipatif dimulai dengan mengadakan musrenbang di masing-masing tiga dusun yang wajib dihadiri oleh warga gampong dari masing-masing dusun. Musyawarah dan diskusi Gampong Hulu memiliki beberapa luaran, salah satunya adalah Program SDGs untuk pembangunan infrastruktur. Kepala dusun kemudian mempresentasikan pemerintah desa dengan hasil musyawarah dusun pada musrenbang desa. Tujuan musrenbang desa adalah untuk mendorong anggota masyarakat berperan aktif dalam menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan pembangunan desa. Ini akan memastikan bahwa perencanaan didasarkan pada harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat. Berdasarkan hal di atas, tampaknya tahapan perencanaan pengelolaan dana desa di desa hulu berhasil, dengan kontribusi dan partisipasi masyarakat. dalam diskusi, pemerintah membuka informasi, dan masyarakat memperoleh rekomendasi untuk program

desa ke depan.

4.3. Pembiayaan Dana Desa Untuk Program SDGs di Desa Hulu

4.3.1. Infrastruktur (Pembangunan Jalan Setapak)

Jalan perdesaan yaitu sebuah jalan raya yang sempit berada di daerah desa atau perkampungan.³⁵ Kehidupan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa hulu secara langsung dipengaruhi oleh jalan yang menjadi modal transportasi utamanya ini. Pemeliharaan jalan setapak di desa hulu sendiri merupakan proyek yang telah dijadwalkan jauh-jauh hari dan baru terealisasi pada tahun 2021. Dana untuk proyek ini akan berasal dari desa. Tujuan dari proyek perbaikan jalan ini adalah untuk membantu pertumbuhan ekonomi desa di hulu dan mempermudah kehidupan warganya. Dengan selesainya perbaikan jalan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka..

Perbaikan jalan ini sendiri membutuhkan jumlah pekerja dan waktu kerja yang efektif sehingga perbaikan jalan setapak tersebut terealisasi dengan baik. Ketelibatn pemuda desa dalam kegiatan ini sangat menunjang dalam perbaikan jalan setapak ini. Berikut adalah tabel kinerja masyarakat dalam pekerjaan jalan setapak di desa hulu.

Tabel 4.6
Pembangunan Jalan Setapak Di Desa Hulu

No	Nama pembangunan	Lama Pembangunan	Jumlah pekerja	Besarnya anggaran
1.	Pembangunan jalan setapak dan Pemasangan pipa selokan	1 bulan	20 pekerja	Rp. 163.000.000

Sumber ; olahan penulis

³⁵ (sumber: www://id.m.wikipedia.org)

Dari tabel tersebut menjelaskan bahwa lamanya pekerjaan pembangunan jalan setapak ini kurang lebih memakan waktu selama satu bulan dengan jumlah pekerja 20 orang, kemudian pada pembangunan infrastruktur ini menghabiskan Dana Desa sebesar Rp.163 juta, pembangunan ini sesuai dengan target dan perencanaan awal.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat Desa Hulu bapak sukarni memamparkan yaitu;

*“Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada pemerintah desa yang telah mewujudkan keinginan masyarakat desa hulu untuk memperbaiki jalanan di desa ini, saya selaku tokoh adat dan masyarakat desa merasakan manfaat dari perbaikan jalan ini, di mana kami sudah mengharapkan bisa menikmati jalan bagus sejak beberapa tahun lalu dan akhirnya baru sekarang bisa di laksanakan pembangunannya”.*³⁶ (wawancara di lakukan pada tanggal 07 april 2021).

Dari pernyataan di atas maka dapat di simpulkan bahwa dengan selesainya perbaikan jalan desa ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses jalan menuju desa lain bahkan jalan provinsi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.. Seperti yang di sampaikan oleh salah satu masyarakat dusun bahagia ibu ratna yang mengatakan bahwa: sambungan

*“Kami selaku masyarakat desa sangat terbantu dengan di perbaikinya jalan di desa kami, karena dengan itu kami bisa lebih mudah untuk mengakses desa-desa lain dan dapat menuju kepasar dengan lebih mudah lagi”.*³⁷ (wawancara di lakukan pada tanggal 07 april 2021).

Program pembangunan ini telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan saran dan usulan dari masyarakat desa hulu itu sendiri, sesuai temuan studi ini mengenai penggunaan dana dari desa hulu, khususnya program perbaikan jalan.

³⁶Wawancara dengan bapak sukarni, (wawancara di lakukan pada tanggal 07 april 2021).

³⁷Wawancara dengan ibu ratna, (wawancara di lakukan pada tanggal 07 april 2021).

Pelaksanaan pembangunan jalan setapak ini berjalan karena adanya perencanaan terlebih dahulu sebelumnya yang telah dilakukan musyawarah dengan masyarakat desa hulu. Dalam rapatpun sudah dituangkan semua untuk pelaksanaan kedepannya. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan jalan setapak ini sangat mendukung jalannya program pembangunan ini.

Bedasarkan wawancara dengan salah satu warga masyarakat Desa hulu yang terlibat dalam pembangunan jalan setapak (Bapak Andi) mengatakan:

*“saya selaku masyarakat desa senang dengan adanya pembuatan jalan setapak ini, saya mengikuti rapat awal perencanaan sampai sekarang. Sangat tepat menurut saya jalan setapak ini dibangun karena jalan ini merupakan jalan yang strategis untuk kami lalu lalang”*³⁸. Wawancara 04 april 2021

Pernyataan diatas pun dikuatkan juga oleh bapak Alfian selaku Kadus sejahtera yang mengatakan bahwa:

*“Alhamdulillah kalau di dusun kami ini tingkat kepedulian masyarakat dalam pembangunan lumayan tinggi. Kami di dusun sejahtera sudah membuat pipa selokan, dalam pelaksanaannya itu dikerjakan oleh masyarakat dusun sejahtera, dusun bahagia, dan juga dusun harapan yang sebelumnya dilakukan musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat untuk pengerjaan pipa selokan tersebut. Namun, jika hasil musyawarah warga dusun tidak ada yang bisa mengerjakannya maka akan diminta keluar desa, tapi saya rasa ini hal yang mudah untuk dilakukan”*³⁹ (wawancara 07 april 2021).

Kemudian Bapak Diki selaku Kepala dusun harapan juga menambahkan pernyataan dan mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pembangunan di gampong semuanya dilaksanakan oleh

³⁸ Wawancara dengan bapak andi, 04 april 2021

³⁹ Wawancara dengan bapak alfian kadus sejahtera, 04 april 2021

*masyarakat. namun dalam hal ini tidak semua masyarakat dilibatkan, hanya yang memahami dan mahir terhadap apa yang akan dibangun. Misalnya tukang las yang mengetahui tentang bagian pengelasan disuruh buat jembatan, itu kan tidak mungkin dan memakan waktu yang lama dalam pelaksanaan sehingga tergolong tidak efektif jika dikerjakan sama warga yang tidak tau terhadap pembangunan yang akan kita bangun”.*⁴⁰ (wawancara 07 April 2021).

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Desa Hulu sudah sesuai dengan hasil musyawarah bersama sebelumnya. Hal ini diungkapkan oleh sekretaris gampong hulu M. Iqbal yaitu :

*“Pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan hasil usulan semua masyarakat kita yang sebelumnya sudah melakukan Musyawarah di tingkat Dusun dan disampaikan oleh Keuchik dan Bendahara Gampong pada Musrenbang Desa. Seperti pembangunan pembuatan jalan setapak dan pipa selokan itu kan semua dibangun sudah sesuai dengan harapan masyarakat karena dikerjakan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan di tingkat Dusun”.*⁴¹ (Wawancara 07 April 2021).

Kepala Urusan Perencanaan Gampong Hulu yaitu Bapak Ricky Multaza mengungkapkan juga mengenai jalan setapak yang dilakukan sudah sesuai dengan hasil rapat/ musyawarah yaitu:

“Pembangunan di Gampong Hulu ini saya rasa sudah sangat baik, jadi kalau ditanya masalah sudah sesuai harapan masyarakat, ya sudah sangat sesuai harapan lah ya, karena mengingat pembangunan ini dikerjakan berdasarkan hasil musyawarah bersama antara masyarakat dengan Aparatur Gampong.” (wawancara 07 april 2021).

Hasil Dari Pelaksanaan pembangunan jalan setapak diDesa Hulu pada tahun 2021 sebesar Rp. 163 juta dari total Dana Desa Rp. 915 juta yang diterima oleh desa. Menurut pendapat tersebut di atas, tahapan pelaksanaan pengelolaan

⁴⁰ Wawancara dengan bapak diki, kados harapan 04 april 2021

⁴¹ Wawancara dengan bapak Ricky Multaza, KAUP 04 april 2021

dana desa dilakukan secara swakelola, khususnya dengan melibatkan sumber daya lokal, dan pelaksanaan pembangunan desa sejalan dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan. sesuai dengan Nomor 6 Tahun 2014 pasal 82. Dengan demikian, pengelolaan dana desa di Desa Hulu telah berjalan efektif pada tahap perencanaan karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Pengaruh Produktifitas Ekonomi

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan di desa Hulu menunjukkan bahwa proyek sarana dan prasarana yang dibangun pada hakekatnya cukup berhasil dalam membantu masyarakat karena memiliki dampak seperti ekonomi seperti pengurangan waktu tempuh, dan dampak lainnya seperti peningkatan keterampilan administrasi dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman.meningkatkan kemampuan masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengoperasikan serta modal sosial yang ada, seperti pembentukan kelompok pengguna dan pemeliharaan fasilitas sesuai dengan desain proyek.

Meskipun proyek pedesaan sangat berguna, namun tingkat pengelolaannya masih rendah. Akibatnya, upaya masa depan proyek perlu diarahkan untuk meningkatkan keberlanjutan, pengorganisasian masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Ketika diikuti melalui program penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan, proyek pembangunan infrastruktur perdesaan akan lebih efektif dalam mendorong pembangunan masyarakat dan kawasan perdesaan.

4.3.2. Desa Sehat dan Sejahtera (Desa Sehat Aman Covid-19)

Dampak pandemi Covid-19 dirasakan oleh semua orang di Desa Hulu. Kesehatan dan ekonomi desa hulu adalah dua dampak yang dirasakan warganya. Isu warga Desa Hulu akibat pandemi Covid-19 telah telah disampaikan oleh Keuchik Desa Hulu serta perangkat desa. Di masa pandemi ini, Keuchik dan bendahara Desa Hulu mengambil langkah untuk mendapatkan masker, hand sanitizer, obat-obatan, dan perbekalan kesehatan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk membantu Desa Hulu menjadi masyarakat sehat bebas Covid-19.

Dalam pencegahan rantai covid-19 ini masyarakat desa hulu melakukan berbagai upaya untuk pencegahannya, merekapun membentuk tim relawan gampong. Mereka harus bekerja sama dengan masyarakat sekitar dan para aparaturnya desa juga. Para tim relawan gampong desa hulu melakukan beberapa kegiatan yaitu

- Di tempat umum melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun, air mengalir, atau hand sanitizer.
- Melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum, misalnya kantor keuchik, spot asmara, koridor kota, polindes, poskesdes, dan sebagainya.

Metode PKTD dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penyemprotan yang terdiri dari penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun, air mengalir, atau hand sanitizer di tempat-tempat umum seperti sekolah dan PAUD, pasar desa, tempat ibadah, balai desa, polindes, poskesdes , dll.

Pertimbangan utama deteksi dini, perlindungan, dan pencegahan penyebaran wabah dan penularan penyakit Covid-19 adalah ketersediaan alat

kesehatan di desa hulu. Puskesmas atau tenaga kesehatan di pedesaan harus mengkoordinasikan penyediaan alat kesehatan perangkat untuk deteksi dini, perlindungan, dan pencegahan epidemi.

Selama pandemi Covid-19, keuchik desa hulu dan perangkat desa menggunakan sebagian dana desa untuk membeli termometer atau alat pengukur suhu, sarung tangan karet, masker, alat pelindung diri (APD), dan perbekalan kesehatan lainnya. Dengan gadget klinik ini, dapat membuat masyarakat gampong hulu melakukan pemeriksaan apabila terdapat kelainan/gejala pada tubuh yang menyebabkan timbulnya gejala virus corona dan juga dapat mencegah adanya penyakit virus corona sehingga dapat menjadikan kawasan kota tersebut kokoh dan terlindungi dari Coronavirus. Pada masa pandemi Covid-19, tabel berikut menunjukkan penggunaan dana desa untuk membeli alat kesehatan desa di hulu.

Tabel 4.7
Pengadaan Alat Kesehatan di Desa Hulu Kecamatan Tapak Tuan

No	Nama alat
1.	Masker
2.	Hand sanitizer
3.	Sarung tangan
4.	Thermometer
5.	Obat-obatan
6.	Alat penyemprot
7.	Pencuci tangan

Sumber; olahan penulis

Pengadaan alat kesehatan di masa pandemic covid-19 ini sangat berpengaruh bagi warga Desa Hulu, seperti yang diutarakan oleh ibu Ami salah satu warga desa hulu beliau menyatakan ;

“Dengan adanya pengadaan alat kesehatan ini membuat kami para warga terbantu, misal ada sakit atau gejala apapun itu kami bisa

langsung meeriksa diri, pokoknya sangat membantu lah''.⁴²

Dengan kondisi wabah seperti ini masyarakat perlu perhatian khusus dari pemerintah. Masyarakat butuh informasi dan pemahaman akan kondisi virus ini. dan masyarakatpun harus bisa mematuhi prokes yang ada demi kesehatan dan keselamatan diri bahkan keluarga dan orang terdekat.

a. Derajat Kesehatan Desa Hulu

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan, derajat kesehatan masyarakat merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan berbagai upaya yang berkesinambungan, terpadu, dan lintas sektoral dalam pelaksanaan program. Peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka kematian bayi, ibu, dan anak, penurunan angka kesakitan dan kecacatan, ketergantungan, serta peningkatan status gizi masyarakat adalah contoh derajat kesehatan masyarakat yang dirujuk.

Status kesehatan suatu masyarakat sangat penting dalam mencapai taraf hidup yang baik dan produktif. Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Kecamatan Tapak Tuan menjelaskan status kesehatan masyarakat Desa Hulu, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan data kependudukan Desa Hulu, dari jumlah 919 jiwa penduduk, jumlah jiwa yang sakit sebanyak 24,92% sedangkan jiwa yang sehat berjumlah 75,08%. Angka tersebut menunjukkan bahwa status kesehatan masyarakat desa Hulu masuk dalam kategori baik (sedang). Ini dikarena sebagian besar warganya desa hulu sakit. Kondisi sakit pada masyarakat bervariasi dari sakit ringan , sakit sedang

⁴² *Wawancara dengan ibu ami, (wawancara di lakukan pada tangga 07 april2021).*

sampai dengan sakit berat. Berikut adalah tabel daftar kesehatan masyarakat desa hulu.

Tabel 4.8
Daftar Kesehatan Masyarakat Desa Hulu Kecamatan Tapak Tuan

No.	Usia	Ringan	Sedang	Berat
1.	Lansia	23	7	12
2.	Balita/ Anak-anak	42	23	7
3.	Remaja / Dewasa	62	43	10
Jumlah		127	73	29
Total		229		

Sumber: olahan penulis

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat Desa Hulu masih masuk dalam kategori baik (sedang). Dalam usia pun bervariasi dari balita (anak-anak), Remaja/dewasa hingga lansia. Kesehatan individu dan kesehatan masyarakat sama-sama dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan, yang semuanya berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat. Selain berdampak langsung pada kesehatan, keempat faktor tersebut juga berinteraksi satu sama lain. Masalah kesehatan adalah masalah yang sangat rumit yang terkait dengan masalah lain yang tidak terkait dengan kesehatan. Menangani kondisi medis umum, tidak hanya dilihat dari sudut pandang kesejahteraan mereka sendiri, tetapi juga harus dilihat dari semua perspektif yang mempengaruhi "wellbeing debilitated" atau masalah medis.

4.3.3 Desa Tanpa Kemiskinan (Bantuan Langsung Tunai)

BLT ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat desa di hulu yang terdampak Covid-19 dan mencegah masyarakat jatuh miskin. Proses pencairan dana BLT harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, seperti dana yang berasal dari pemerintah disalurkan ke rekening desa dan dari desa

disalurkan ke penerima pelaku usaha kecil dan menengah. Sumbangan dana yang disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp. 300 ribu. Penerima BLT khusus untuk masyarakat desa di hulu yang ekonominya terdampak Covid-19.

Masyarakat yang terkena dampak pandemi 19 berhak atas BLT ini karena pandemi telah mengurangi pendapatan ekonomi mereka dan menyebabkan mereka merugi. Dengan BLT ini, mereka dapat mendongkrak perekonomian dan membayar kerugian akibat pandemi covid-19. Upaya menjaga tingkat konsumsi dan perekonomian pelaku usaha akibat pandemi berdampak pada perekonomian masyarakat, khususnya dunia usaha yang terkena dampak, melatar belakangi Program Bantuan Langsung Tunai BLT ini. Tujuan adanya BLT ini adalah ;

1. Memberikan bantuan kepada masyarakat miskin agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah kesulitan ekonomi menurunkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat miskin.
3. Meningkatkan rasa tanggung jawab bersama.

Dari perspektif tersebut, peran pemerintah dalam perekonomian jelas sangat menentukan. Peran yang diharapkan adalah salah satu yang bersifat positif dalam arti merupakan kewajiban moral untuk memberikan kontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial dan mempertahankan jalur ekonomi yang benar.

Berdasarkan wawancara dengan Keuchik Desa Hulu beliau menjelaskan bahwa :

“Untuk penerima BLT setiap desa punya kriteria masing-masing dalam memberikan dana tersebut salah satunya yaitu mereka para pelaku usaha

kecil menengah yang berdampak perekonomiannya yang disebabkan oleh adanya wabah covid-19. Selain mereka para pelaku usaha kecil menengah, ada kriteria tambahan untuk mendapatkan bantuan dana BLT yaitu bagi mereka yang termasuk dalam kategori pekerja tidak tetap. Mereka menerima dana bantuan BLT sebesar 300 ribu per keluarga, pembagian dana ini langsung dilaksanakan secara terbuka yang diadakan di meunasah gampong dan dihadiri oleh pendamping masing-masing''⁴³

Mereka yang menerima manfaat BLT yaitu ini para masyarakat yang terdampak covid-19 sehingga pemasukan selama pandemi berkurang bahkan mengalami kerugian yang disebabkan dampak covid-19. Dengan adanya bantuan dan BLT ini dapat memulihkan dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Kemudian para masyarakat untuk menerima bantu BLT juga harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu;

1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima BLT Desa Rp.300 ribu setidaknya harus memenuhi kriteria keluarga miskin yang tercatat di DTKS atau pencatatan desa yang bersangkutan.
2. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima BLT Desa Rp.300 ribu harus berdomisili di desa tempat menerima BLT.
3. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima BLT Desa Rp.300 ribu tidak termasuk dalam daftar penerima bansos PKH, BPNT atau Kartu Sembako, BST Rp.300 ribu, Kartu Prakerja, dan bansos lainnya dari pemerintah pusat maupun daerah.

⁴³ Wawancara dengan keuchik desa hulu, (wawancara di lakukan pada tanggal 07 april2021).

Tabel 4.9
Penerima Bantuan BLT Desa Hulu

No	Penerima BLT	Jumlah penerima	Besar Bantuan BLT
1.	Dusun bahagia	20 orang	Rp. 300.000/ jiwa
2.	Dusun sejahtera	27 orang	Rp. 300.000/jiwa
3.	Dusun harapan	22 orang	Rp. 300.000/jiwa

Sumber ; olahan penulis

Mereka yang menerima BLT ini yaitu mereka yang ekonominya terdampak pandemic-19, sehingga pemasukan ekonomi berkurang bahkan bisa mengalami kerugian, sehingga dengan adanya BLT ini dapat memperbaiki ekonomi serta dapat membantu kerugian yang disebabkan oleh dampak pandemic covid-19. Tidak semua warga desa hulu mendapatkan bantuan BLT ini, karena BLT ini diperuntukan atau diutamakan untuk mereka para masyarakat desa hulu yang kurang mampu. Mereka mendapatkan bantuan BLT sebesar rp.300.000 per jiwa dalam satu tahap. Pada desa hulu sendiri mereka memberikan bantuan BLT dalam tiga tahap.

1. Manfaat Bantuan Lansung Tunai (BLT)

Sebagian dari mereka yang menerima bantuan BLT adalah pelaku usaha kecil. Pemberian dana BLT bagi mereka yang terdampak pandemic covid-19 sangat membuat mereka para masyarakat terbantu dan dapat mengurangi sedikit beban yang selama ini menjadi penghalang atau pembatas dalam usaha mereka. Besar manfaat yang diterima oleh pelaku usaha yaitu dapat membantu dan memulih kembali kondisi ekonomi mereka, sehingga pendapatannya dapat stabil kembali dan dengan dana sebesar itu dirasakan cukup untuk menambah modal para pelaku usaha. Dengan adanya bantuan dana BLT ini para pelaku usaha juga

dapat menambah modal mereka dalam usaha.

Kemudian ada sebagian dari para pelaku usaha berpendapat tentang besar bantuan Dana BLT yang diberikan kepada mereka para penerimanya, mereka merasa dengan besar bantuan Dana BLT yang diberikan segitu rasanya tidak cukup untuk kebutuhan ekonomi mereka disaat masa pandemic covid-19 ini.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rahmi salah satu penerima BLT Dana Desa beliau mengatakan bahwa ;

*”Dengan bantuan sebesar itu saya merasakan tidak cukup, karena kebutuhan dan keperluan disaat masa pandemic-19 ini semakin meningkat, apalagi kondisi kerja suami saya yang dimasa pandemic covid-19 sudah tidak intens lagi. Saya menggunakan Dana BLT ini sebagian untuk usaha dan sebagiannya lagi saya gunakan untuk keperluan dan kebutuhan rumah tangga”.*⁴⁴

Namun Ibu Fitri salah satu penerima BLT Dana Desa mengalami kondisi yang berbanding terbalik dengan hal tersebut. Menurut wawancara pelaku usaha kecil dan menengah ini dengan Ibu Fitri yaitu ;

*”Dengan adanya bantuan BLT ini manfaat yang saya terima adalah saya bisa menggunakan sebagian dana tersebut untuk pemulihan usaha saya sebagian lagi saya gunakan untuk keperluan lainnya, seperti membeli keperluan alat dapur, dan kebutuhan alat kamar mandi”.*⁴⁵

Pemberian Bantuan Langsung Tunai ini sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Hulu apalagi disaat masa pandemi covid-19. Masyarakat mengalami penurunan pendapatan bahkan bagi yang ada membuka usaha sebagian mengalami penurunan konsumen dan bahkan mengalami kerugian. Akan tetapi dengan adanya Bantuan Langsung Tunai ini bisa sedikitnya mengurangi beban

⁴⁴ Wawancara dengan ibu rahmi, (wawancara di lakukan pada tanggal 07 april2021).

⁴⁵ Wawancara dengan ibu fitri, (wawancara di lakukan pada tanggal 07 april2021).

masyarakat setempat sehingga masyarakat bebas dari kemiskinan dan kelaparan.

4. Pencapaian SDGs diDesa Hulu

Dalam mewujudkan SDGs diDesa Hulu, ada beberapa program SDGs yang menggunakan Dana Desa. Seperti yang ditunjukkan tabel 4.5. Namun dari hasil observasi ada juga program SDGs yang tidak terlibat dengan Dana desa. Berikut adalah tabel pencapai program SDGs diDesa Hulu

Tabel 4.10
Aspek SDGs Yang Tercapai diDesa Hulu Tahun 2021

No	Program SDGs Desa	Tercapai		Dana Desa	
		Iya	Tidak	Iya	Tidak
1	Desa Tanpa Kemiskinan	✓	-	✓	-
2	Desa Tanpa Kelaparan	✓	-	-	-
3	Desa Sehat dan Sejahtera	✓	-	✓	-
4	Pendidikan Desa Berkualitas	✓	-	-	✓
5	Keterlibatan Perempuan Desa	✓	-	-	-
6	Desa Layak Air Minum Bersih dan Sanitasi	✓	-	-	-
7	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	✓	-	-	-
8	Pertumbuhan Ekonomi Merata	-	✓	-	-
9	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	✓	-	✓	-
10	Desa Tanpa Kesenjangan	✓	-	-	-
11	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	✓	-	-	-
12	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	✓	-	-	-
13	Desa Tanggap Perubahan Iklim	-	✓	-	-
14	Desa Peduli Lingkungan Laut	-	✓	-	-
15	Desa Peduli Lingkungan Darat	✓	-	-	-
16	Desa Damai Berkeadilan	✓	-	-	-
17	Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	-	✓	-	-
18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	✓	-	-	-

Sumber: olahan penulis

Dari hasil observasi dan pengamatan peneliti, bahwa Desa Hulu dalam program SDGs sudah memenuhi beberapa program, seperti yang ada pada tabel 4.10 Namun pencapaian SDGs ini tidak luput dari penggunaan Dana Desa. Sebagian Dana Desa memang di amprahkan untuk keperluan pembangunan desa dan juga untuk keperluan desa lainnya. Dalam hal ini peneliti melihat pencapaian program SDGs yang ada di Desa Hulu sudah mencapai 70%. Ini mengingat banyak kesadaran masyarakat Desa Hulu dalam menjaga lingkungan sekitar, mulai dari pembuangan sampah serta dari kerja sama antar warga yang sangat antusias. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Julizar Iskandar (Keuchik Desa Hulu) yaitu;

“warga kami selalu kompak dalam hal kinerja sama, seperti gotong royong yang dibuat setiap seminggu sekali, mereka sangat antusias bekerja sama antar dusun. Terkadang ada juga sebagian masyarakat Desa Hulu ini yang memberi sumbangan kepada masyarakat lain yang kurang mampu. Karena rata-rata penduduk disini kebanyakan PNS, jadi masih bisa bantu masyarakat yang membutuhkan”⁴⁶

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan cara untuk berpartisipasi dan berperan dalam pembangunan desa itu sendiri. Dalam pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBD, masyarakat dapat berperan serta dalam tiga cara, yaitu dalam kegiatan, pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai APBD, dan pelaksanaan perencanaan pembangunan atau disebut juga dengan musyawarah. Dari perspektif ini, keterlibatan masyarakat dapat berupa staf, fasilitas, alat, keterampilan, atau keahlian di bidang tertentu.

⁴⁶

Wawancara dengan bapak Julizar Iskandar (Keuchik Desa Hulu). 07 april 2022

4.5. Tingkat Kemiskinan Desa Hulu

Berdasarkan hasil observasi di Desa Hulu, masyarakat Desa Hulu rata-rata memiliki penghasilan yang cukup dan dibawah garis kemiskinan. Ini mengingat karena rata-rata masyarakat Desa Hulu pada umumnya memiliki pekerjaan yang memadai seperti pada tabel 4.2. Untuk tingkat kemiskinan di Desa Hulu sendiri bisa dikatakan tingkat kemiskinan hanya 22%. Namun bukan berarti di Desa Hulu ini tidak ada masyarakat yang mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Masyarakat yang memang layak dan memang memenuhi kualifikasi mereka mendapatkan bantuan pemerintah seperti bantuan Pogram PKH dan juga berupa bantuan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan data yang diperoleh dari kedesaan ada perubahan dalam tingkat kemiskinn yang terjadi di Desa Hulu. Berikut adalah tabel tingkat kemiskinan yang ada di Desa Hulu.

Tabel 4.11
Daftar Tingkat Kemiskinan Desa Hulu

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)
1	2017	984	32 %
2	2018	970	30 %
3	2019	977	30 %
4	2020	953	27 %
5	2021	940	25 %
6	2022	919	22 %

Sumber : Kantor Keuchik Desa Hulu

Berdasarkan tabel 4.11 diatas terdapat perubahan signifikan pada jumlah penduduk Desa Hulu. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 jumlah penduduk berkurang sekitar 2% - 5%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dari faktor kematian dan juga faktor perpindahan tempat

tinggal. Dengan adanya perubahan tersebut juga akan berdampak kepada tingkat kemiskinan yang terjadi. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 tingkat kemiskinan yang terjadi di Desa Hulu mengalami penurunan seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.11

4.6. Tahap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan merupakan tahap yang sangat penting dilakukan agar program pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Adapun pihak yang menjadi pengawas adalah Tuha Peut Gampong/ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga lapisan masyarakat dalam mengontrol jalannya dana desa.


Adapun Tahapan pengawasan pengelolaan pembangunan desa sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan

melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa laporan pertanggung jawaban pemerintah terhadap penggunaan dana desa sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan membuat tim penyusunan LPJ dan desa juga telah membentuk musyawarah desa maupun laporan dalam bentuk papan informasi kepada masyarakat Desa Hulu. Hanya saja tidak melibatkan masyarakat dalam rapat pemaparan LPJ hanya mengundang utusan setiap dusun, Ketua Pemuda dan Tuha Peut. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat sudah baik karena sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, namun dalam hal ini tidak dilaksanakannya rapat pemaparan LPJ dengan masyarakat



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam upaya mencapai SDGs Desa dalam situasi dan kondisi pandemi covid-19 tidaklah mudah. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Hulu diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian beberapa SDGs Desa terkait kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan desa baru serta pembangunan infrastruktur karena sulit dicapai SDGs Desa dalam konteks pandemi covid-19.. Berdasarkan dari hasil observasi dan penelitian peneliti, maka dari hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa;

1. Karena rumitnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar, pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Faktor utama penyebab kemiskinan yang bersifat struktural yaitu pelaksanaan kebijakan, pengelolaan anggaran dan penataan kelembagaan yang kurang mendukung perlindungan serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Dengan adanya program bantuan dari pemerintah setidaknya dapat mengurangi dan meringankan beban masyarakat yang ada. Seperti pemberian bantuan melalui program BLT, PKH dan juga bantuan modal serta peralatan usaha apalagi dimasa pandemic covid-19 ini.
2. Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ada beberapa faktor

yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan serta kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Apalagi dimasa pandemic covid-19 ini masyarakat sangat butuh dengan pelayanan dan fasilitas kesehatan seperti ketersediaan APD dari desa dan alat kesehatan lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Keccamatan Tapak Tuan menjelaskan status kesehatan masyarakat Desa Hulu, dari jumlah 919 jiwa penduduk, jumlah jiwa yang sakit sebanyak 24,92% sedangkan jiwa yang sehat berjumlah 75,08%. Angka tersebut menunjukkan bahwa status kesehatan masyarakat desa Hulu masuk dalam kategori baik (sedang). Ini dikarena sebagian besar warganya desa hulu sakit. Kondisi sakit pada masyarakat bervariasi dari sakit ringan , sakit sedang sampai dengan sakit berat.

3. Peranan Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan infrastruktur adalah suatu tindakan atau kegiatan dari pemerintahan desa mengenai tugas dan kewajibannya dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat di dalam pembangunan infrastruktur desa. Seperti pembangunan jalan setapak diDesa Hulu ini melibatkan masyarakatnya dalam program pembangunan infrastruktur tersebut baik itu tenaga, ide (pikiran) maupun materi (uang).

5.1. Saran

1. Pemerintah harus selalu melibatkan aparatur dan masyarakat desa baik dalam hal pembangunan maupun program SDGs lainnya.
2. Seharusnya masyarakat tidak mempersulit jika ada pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur (jalan setapak) di Desa Hulu.
3. Aparatur gampong dan masyarakat gampong harus bisa bekerja sama dalam menghadapi perubahan kedepan untuk kemajuan desa tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa-Wilayat al-Diniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996),
- Boedijono, Wicaksona, G, & Puspita, Y et al, 2019. “ Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso”. Program Studi Manajemen dan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Guritno Mangkoesubroto, 2012. *Teori Pengeluaran Pemerintah (Ekonomi Publik, Guritno Mangkoesubroto)*. Malang: Universitas Brawijaya
- Harvey S. Rossen & Ted Gayer, *Public Finance* (New York: McGraw-Hill, 2008), Guritno Mangkoesubroto, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: BPFE, 1999).
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan*. Jakarta: PT Grasindo.
- M.A. Choudhury, *The Principles of Islamic Political Economy: a Methodological Enquiry* (London, Eng.: Macmillan & New York, 1993), dan M.A. Choudhury, *The Foundation of Islamic Political Economy* (London, Eng.: Macmillan & New York, 1992).
- M. Buchanan, *Public Finance in Democratic Process* (Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press, 1967).
- M. Suparmoko, *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: BPFE, 2003).
- Nurdjaman Arsjad, dkk, *Keuangan Negara* (Jakarta: Intermedia, 1992).
- Richard A. Musgrave, *The Theory of Public Finance* (New York: McGraw-Hill, 1959)
- Robin Boadway, "The Role of Public Choice Considerations in Normative Public Economics", pada S. Winer and H. Shibata (eds.), *Political Economy and Public Finance: The Role of Political Economy in the Theory and Practice of Public Economics* (Cheltenham U.K.: Edward Elgar Publishers, 2002)
- Sabahuddin Azmi. *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought* (New Delhi: Goodword Books, 2002).

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Soetrisno PH, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara* (Yogyakarta: FE-UGM, 1981).

Zainal Arifin dan Bagoes Soenarjonto, 2020. "Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang". Program Studi Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kemendes PDPT RI No 13 Tahun 2020.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*, Indonesia: 2017, hlm.38-39.

Perbup Nomor 4 tahun 2018.

Artikel/ Website :

Dokumentasi, diakses di <https://kbbi.web.id/dokumentasi.html>, pada tanggal 12 Juli 2021 jam 13.34

<https://www.desamontongbeter.web.id/artikel/2021/4/24/memahami-tentangsdgs-desapengertian-dan-tujuannya>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Peneliti

Nama : Fadlul Adha
 Judul : Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan SDGs diDesa Hulu
 Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan
 Lokasi Penelitian : Desa Hulu Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan

1. Bagaimana gambaran tingkat kemiskinan di Desa Hulu ?
2. Apakah ada warga desa hulu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan?
3. Apakah ada layanan pemeriksaan kesehatan di Desa Hulu, seperti posyandu balita dan lansia?
4. Bagaimana gambaran tingkat pendidikan masyarakat Desa Hulu?
5. Apakah kesetaraan peserta mendapatkan kesempatan yang sama dalam organisasi penduduk di Desa Hulu?
6. Bagaimana gambaran kinerja Desa Hulu dalam mendapatkan air bersih?
7. Apakah warga memiliki fasilitas toilet didalam rumah?
8. Bagaimana tingkat pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Desa Hulu?
9. Pembangunan apa yang dilakukan di Desa Hulu saat ini?
10. Apak ada perbedaan sosial yang terjadin di Desa Hulu?
11. Bagaiman kondisi rumah warga yang ada di Desa Hulu, apakah masih ada yang tidak layak huni ?
12. Bagaimana ektifitas masyarakatan dalam pembuangan sampah yang terjadi di Desa Hulu ?
13. Bagaimana gambaran tingkat ketahanan pangan masyarakat di Desa Hulu?
14. Bagaimana masyarakat Desa Hulu dalam meningkatkan produktivitas sumber daya ikan?
15. Apakah masih ada warga Desa Hulu yang bercocok tanam (berkebun/ kesawah)?
16. Bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi di Desa Hulu?
17. Bagaimana hubungan kerja sama antara Desa Hulu dengan mitra yang ada?
18. Bagaimana gambaran kinerja bakti (gotong royong) yang ada di Desa Hulu ?

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2889/Un.08/FISIP. WD.I/PP.00.9/10/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Kantor Keuchik Gampong Hulu, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FADHLUL ADHA / 170802012**
 Semester/Jurusan : XI / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Komplek cadek village. No, B17 Cadek, Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN SDGS DIDESA HULU KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 November 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 April
 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian



AR-RANIRY